

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial di lingkup masyarakat yang cukup memprihatinkan di dunia, masalah ini sering terjadi di berbagai negara berkembang. Seperti di Indonesia sendiri permasalahan pernikahan dini ini sudah lama terjadi dan bahkan masih ada sampai sekarang. Hal ini didukung oleh fakta cukup meningkatnya angka pernikahan dini dari tahun ke tahun, dapat dilihat dari data berikut yaitu pada tahun 2014 13,55% dan pada tahun 2019 10,82%.¹ Kasus ini dapat dikatakan masih belum stabil, karena sering terjadi kenaikan dan penurunan secara acak di setiap tahunnya, penyebabnya yaitu masalah tersebut masih berlaku di 22 provinsi di Indonesia yang angka pernikahan dini lebih tinggi dari angka nasional.²

Indonesia merupakan urutan negara ke tujuh dengan masalah pernikahan dini, dan negara dengan peringkat kedua tertinggi di Kawasan ASEAN, setelah Kamboja. Masalah pernikahan anak menurut PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yaitu anak yang menikah usia muda merupakan beban global karena pernikahan tidak hanya

¹ Tanti Kosmiyati Kostaman, “Pencegahan perkawinan anak” UNICEF Indonesia, 2020 <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>. (diakses 23 September, 2021)

² Bintang Bintang, “Menteri PPPA: perkawinan anak harus dihentikan!” Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Nomor: B-190/Set/Rokum/MP 01/08/2020 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>. (diakses 23 September, 2021)

semata – mata status saja melainkan sebuah pembangunan kemajuan bangsa tentu saja memiliki tanggung jawab yang besar maka dari itu tidak mungkin diberikan kepada anak yang masih memerlukan perhatian dan dilindungi dalam proses pendewasaan.³

Dalam Undang – Undang perlindungan anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 Indonesia sendiri menilai bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, maka dari itu harus dijaga karena pada dasarnya anak mempunyai hak. Anak merupakan masa depan bagi bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak mendapatkan keberlangsungan hidup, pendidikan, serta terhindar dari masalah kekerasan, diskriminasi dan lainnya. Tetapi di Indonesia masih banyak anak-anak yang kurang mendapatkan kelayakan hidupnya, menurut jurnal yang berjudul “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya” terdapat sekitar 50 persen anak yang lahir dari keluarga miskin. Hal tersebut memicu munculnya berbagai masalah, salah satu masalah anak terbesar yang sering ditemui di Indonesia yaitu masalah pernikahan dini atau pernikahan pada usia muda, rata-rata anak menikah di bawah umur 18 tahun dapat dilihat dari data berikut yaitu tahun 2014 13,55%, tahun 2015 12,14%, tahun 2016 11,11%, tahun 2017 11,54%, tahun 2018 11,21%, dan tahun 2019 10,82%. (Ali Sumiarti, 2020) Beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan perkawinan anak seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Jawa Barat dan daerah lainnya, bahkan

³ Stephane Dujarric, “Child Marriage & other topics – Daily Briefing (6 March 2018)” YouTube, Uploaded by United Nations, 7 maret 2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=UXD1Uhfz3Gs&t=548s>. (diakses 23 September, 2021)

pernikahan dapat dilakukan selepas anak perempuan memasuki usia puber atau menstruasi pertamanya.

Dengan terbitnya Undang – Undang perlindungan anak yaitu UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tetapi telah diubah menjadi UU No. 16 tahun 2019 yang berisi tentang bahwa menikah yang ideal saat seorang laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang dapat dikatakan kondisi psikologis, fisiologis seorang anak sudah dewasa, sehingga mampu dari segi kesehatan, tanggung jawab, dan perannya masing-masing sebagai suami istri.⁴ Tetapi implementasi undang-undang tidak berjalan secara efektif karena dipatahkan oleh tradisi keluarga yang turun menurun, pendidikan, agama, MBA (*married by accident*), masalah ekonomi dan sosial. UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) menganalisa data signifikan dari berbagai pemicu dapat mendorong wanita berisiko dalam perkawinan pada usia muda faktor utama ialah tradisi dan budaya yang tidak akan pernah bisa dipisahkan terutama di Indonesia (agar tidak dikatakan perawan tua). Faktor kedua yaitu masalah ekonomi dimana orang tua memiliki harapan untuk anaknya mendapatkan keamanan dan kelayakan hidup secara finansial. Faktor ketiga yaitu MBA seorang remaja menikah karena perempuan telah hamil diluar nikah. Maka dari itu, laki-laki yang memiliki hubungan dengan perempuan

⁴ RI, Setjen DPR. 2021. "19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Lakukan Pernikahan." Dewan Perwakilan Rakyat.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>. (diakses 29 Juli, 2021)

tersebut harus menikahinya untuk memperjelas status anak yang dikandung.⁵ Sebenarnya pemerintah di Indonesia mempunyai hukum untuk siapapun yang melakukan perzinahan atau seks bebas tersebut dan telah diatur dalam RKUHP Pasal 417 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya akan dikenai pidana dengan hukuman paling lama 1 tahun penjara atau denda pada kategori II.” (Archicco Guiliano, 2019).⁶ Meskipun hukum sudah berlaku dan sudah ditegakkan masih banyak remaja yang melanggar dan untuk membuktikan perbuatan tersebut sangat tidak mudah karena bukti-bukti yang diminta dari pihak penegak hukum sulit untuk diperoleh.

Dampak dari pernikahan dini, menurut organisasi kesehatan dunia, WHO (*World Health Organization*) yaitu kesehatan remaja adalah masalah kehamilan yang memiliki resiko yang tinggi. WHO menyatakan bahwa usia 10-20 tahun masih memasuki usia remaja. Kehamilan pada usia tersebut rentan mengalami keguguran, kesulitan waktu melahirkan, cacat atau kematian antara ibu dan anak. Fisik seorang anak yang belum mampu untuk mengandung maupun melahirkan, kemudian dapat menyebabkan masalah seperti *obstructed labour* dan *obstetri fistula*. Dari data UNFPA (*United Nations Population Fund*) tahun 2003 yang membahas tentang pernikahan dini mengemukakan sekitar 15% - 30% remaja yang melahirkan disertai dengan

⁵ Dian Latifiani, “*THE DARKEST PHASE FOR FAMILY: CHILD MARRIAGE PREVENTION AND ITS COMPLEXITY IN INDONESIA*”, Volume 4 Issue 2, November 2019 pp. 1-18 (diakses 3 September, 2021)

⁶ Archicco Guiliano, “*Pasal zina dan “kumpul kebo” dalam RKUHP berpotensi lahirkan penegak moral*” Tempo.co, 2019 <https://www.tempo.co/abc/4737/pasal-zina-dan-kumpul-kebo-dalam-rkuhp-berpotensi-lahirkan-penegak-moral>. (diakses 23 September, 2021)

komplikasi kronik disebut juga *obstetri fistula* yaitu terjadi masalah pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin dan obstructed labour adalah kondisi proses melahirkan dimana kontraksi uterus adekuat yaitu janin tidak dapat keluar karena terjadi suatu hambatan dalam jalan lahir.⁷ Selain itu juga pemerintah dan LSM (Lembaga Swadaya Rakyat) karena sasaran MDGs (*Millenium Development Goals*) 5A dan 6A bertujuan agar rendahnya angka kematian ibu serta anak dan meminimalisir penyebaran HIV/AIDS. Pada dasarnya, strategi pemerintah dalam mengatasi masalah ini tidak memperhatikan beberapa hal penting seperti remaja dinilai masih kecil yang tidak perlu dipenuhi hak-haknya dan SRHR (*Sexuality and Reproductive Health and Rights* atau Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas) yang masih sangat rendah.

Dampak yang kedua dari bidang pendidikan yaitu pendidikan rendah atau terhambat, membuat remaja tidak ingin melanjutkan sekolahnya karena merasa sudah memiliki tanggung jawab yang lebih penting yaitu sebagai calon kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Alasan lainnya, masyarakat yang tinggal di pedesaan karena hambatan biaya pendidikan yang tidak terjangkau, membuat anak berhenti sekolah dan orang tua berusaha menikahkan anaknya untuk mengurangi beban di keluarga. Penelitian UNICEF tahun 2006 yang membahas tentang pendidikan rendah,

⁷ "The USAID office of population and reproductive health's technical approach to child marriage" USAID, 2006, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/child_marriage_brief.pdf . (diakses 23 September 2021)

menjelaskan bahwa menikah pada usia remaja merupakan penghambat dalam bidang pendidikan.⁸

Dampak yang ketiga yaitu kondisi secara mental, anak yang berusia di bawah 20 tahun masih rentan dalam kematangan sifat dan sikap. Anak remaja memiliki sikap seperti kegelisahan, emosi yang belum terkontrol oleh karena itu dapat menimbulkan KDRT. Secara psikologis remaja belum dapat bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, istri, mengasuh anak, sehingga jelas pernikahan dini memberikan dampak yang negatif.⁹

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dalam mengatasi pernikahan dini, dengan cara revisi pada 16 September 2019 tentang UU Perkawinan Pasal 7a berisi perempuan dan pria dapat menikah pada usia 19 tahun. Pengembangan nasional perlindungan anak dengan cara terwujudnya Indonesia dalam peningkatan sistem perlindungan anak yang peka terhadap keberagaman dan karakteristik tempat tinggal. Prinsip perlindungan anak yang menjunjung tinggi hak anak dengan cara non-diskriminatif, memberikan ruang untuk anak berpartisipasi, hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang sesuai kebutuhan. Kesetaraan gender yaitu mempelajari lebih dalam tentang perspektif sensitif gender. Seperti yang diketahui bahwa pernikahan dini di Indonesia saat ini merupakan sebuah isu global

⁸ Ali Aulia Ramly dan Derry F Ulum, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak" UNICEF Indonesia, 2020 <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.p>. (diakses 15 Juni, 2021)

⁹ "Early Marriage: A Traditional Harmful Practice - A Statistical Exploration." UNICEF DATA, 2005 (diakses 25 Juli, 2021)

yang turut menjadi perhatian UNICEF karena organisasi tersebut bergerak dan memiliki peran penting dalam bidang kesejahteraan anak di dunia.¹⁰

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu kerja sama yang dijalani oleh pemerintahan Indonesia dengan UNICEF dalam memberantas pernikahan dini karena di Indonesia sendiri sampai saat ini masalah tersebut masih belum teratasi secara maksimal di periode 2014-2019 di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana kerja sama UNICEF dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pernikahan dini?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk:

1. Mendapatkan gambaran tentang bentuk kerja sama UNICEF dengan pemerintahan Indonesia di bidang kebijakan dan program – programnya.
2. Mengetahui sejauh mana peran masing – masing aktor non negara (UNICEF) dan aktor negara (Pemerintah Indonesia) dalam kerja sama tersebut.
3. Untuk mengetahui implementasi program – program yang telah disepakati, serta hambatan.

¹⁰ Ali Aulia Ramly dan Derry F Ulum, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak." UNICEF Indonesia, 2020 (diakses 22 Juli, 2021)

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan untuk anak muda dan orang tua khususnya tentang pernikahan dini, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mengurangi isu tersebut. Bagi dunia pendidikan yang dimana ilmu penting demi masa depan dan dapat dijadikan pedoman dalam mengambil tindakan pada wanita khususnya dalam bidang kesehatan dan mental para anak muda. Peneliti berharap dengan adanya pembahasan pada topik tersebut dapat memberikan kesadaran bagi seluruh anak muda diluar sana, bahwa mereka adalah harapan bangsa bagi masa depan, oleh karena itu dengan adanya mengatasi isu ini dapat memberikan kualitas anak bangsa yang baik dan mampu bersaing, tidak hanya itu saja masalah pernikahan dini di Indonesia akan terus berkurang setiap tahunnya. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat atau referensi untuk para peneliti selanjutnya dalam konflik masalah pernikahan dini di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti membagi beberapa pembahasan menjadi 5 (lima) sub bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti menguraikan penjelasan mengenai latar belakang penulisan masalah pernikahan dini di Indonesia, karena masalah ini merupakan isu global. Maka dari itu untuk memberantas masalah tersebut diperlukanya kerja sama pemerintah Indonesia dengan UNICEF dalam menanganinya. Selain itu bab ini juga

mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini peneliti menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam mendukung dalam mengatasi masalah pernikahan dini di Indonesia. Selain itu bab ini juga menganalisis beberapa studi penelitian terdahulu, untuk mendukung penulisan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini peneliti memaparkan tentang pendekatan ilmiah, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menggunakan teori yang relevan dalam topik tersebut yang sudah dijelaskan dalam bab satu, maka bab ini berisi hasil analisis dari peneliti dalam kerja sama UNICEF dengan pemerintah Indonesia dalam menangani pernikahan dini secara rinci.

Bab V Kesimpulan

Bab ini peneliti diminta untuk memberikan kesimpulan yang beriris intisari hasil pembahasan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah, tujuan masalah dan tidak lupa juga untuk memberikan saran.